



PUTUSAN

Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Lisnawati binti Sutarmin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sumber Sari, RT 006, RW 003, Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Burhanuddin bin Arbi Madin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal dahulu di Dusun Sumber Sari, RT 006, RW 003, Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor Hal 1 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0123/Pdt.G/2016/PA. Utj, tertanggal 01 April 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/29/V/2011, tertanggal 03 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sumber Sari, Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir samapi berpisah;
5. Bahwa kedaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, memberi nafkah lahir dan batin dan tidak pula memberi kabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
7. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi

Hal 2 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

9. Bahwa kepergian Tergugat seperti di jelaskan di atas, telah menyusahkan Penggugat, baik lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Burhanuddin bin Arbi Madin) terhadap Penggugat (Lisnawati binti Sutarmin) dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 10/SK/HMS/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Penghulu Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 15 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di RT 006, RW 003, Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sejak tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,

Hal 3 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.



terhadap panggilan mana Penggugat hadir *in person*, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil untuk hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapi-api sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 07 April 2016 dan tanggal 09 Mei 2016 masing-masing Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA Utj. sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 379/29/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten rokan Hilir, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

2. Bukti Saksi:

2.1. Aen Sapaen binti Muksin, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah jiran-tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Saksi masih anak-anak, sedangkan Tergugat Saksi mengenalnya sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan jarak rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 500 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat baik-baik saja, tetapi sejak 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum pergi Penggugat dan Tergugat bertengkar atau tidak yang Saksi ketahui Tergugat mempunyai banyak utang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah pulang lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah pulang ketempat tinggal bersama;

Hal 5 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri;
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang;
- o Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang, tetapi Penggugat tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

2.2. Ydi Pranata bin Mukidi, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah lama;
- o Bahwa jarak rumah Saksi dengan jarak rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 3 rumah;
- o Bahwa Saksi mengenal Tergugat namanya Burhanuddin sebagai suami Penggugat;
- o Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Saksi masih anak-anak, sedangkan Tergugat Saksi mengenalnya sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 5 tahun yang lalu;
- o Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak atau tidak;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah bapak Penggugat, di samping rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;

Hal 6 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat baik-baik saja, tetapi sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- o Bahwa Saksi mengetahui kepergian Tergugat setelah 3 hari Tergugat tidak pulang- pulang ke rumah kediaman bersama;
- o Bahwa Penggugat yang memberi tahu saya bahwa Tergugat tidak pulang-pulang;
- o Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepa Penggugat;
- o Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah dari orang tua Penggugat;
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- o Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyerahkan iwad berupa uang iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 7 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 145 ayat (1), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 10/SK/HMS/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Penghulu Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 15 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di RT 006, RW 003, Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sejak tanggal 18 Agustus 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapi-api sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 07 April 2016 dan tanggal 09 Mei 2016 masing-masing Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA Utj. sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Hal 8 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 82 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan buku nikah tersebut sangat relevan dengan pokok perkara dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang

Hal 9 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.



pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir namun untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menyaksikan secara langsung bahwa Penggugat sudah ditinggalkan oleh Tergugat, tanpa nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Hal 10 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dan Tergugat telah membubuhi tanda tangannya, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat telah terbukti setelah akad nikah telah mengucapkan *sighat* taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugat yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 10 April 2011;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi serta tidak mempedulikan Penggugat lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat menutupi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar syarat taklik talak angka 2 dan 4 yaitu: Tergugat tidak memberi nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lebih enam bulan lamanya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat, selanjutnya menyerahkan iwad berupa uang

Hal 11 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.



sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 4 dapat dikabulkan secara verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Bani Israil ayat 34 majelis dalam pertimbangannya yang berbunyi :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya: "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya ", dan dalil Fikih dalam Kitab Syarqawi Ala at Tahrir halaman 105 yang juga diambil alih majelis sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hal 12 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.



wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat:

1. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
3. Dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Burhanuddin bin Arbi Madin**) terhadap Penggugat (**Lisnawati binti Sutarmin**) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1437 H, oleh Misdaruddin S.Ag., M.H. Hakim sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Bainar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.



Ketua Majelis,

Misdaruddin S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp830.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp921.000,00 |

(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal, Put. No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)